

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian waris yang dilakukan oleh ketiga narasumber yang merupakan masyarakat Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes adalah pembagian waris secara kesepakatan kekeluargaan. Pembagian waris secara kesepakatan kekeluargaan disebabkan karena tiga faktor, yaitu faktor pendidikan, budaya, dan ekonomi. Ketiga faktor ini menjadi alasan masyarakat Desa Jagapura lebih menggunakan hukum waris dengan kesepakatan dan dianggap lebih relevan dan adil oleh para ahli waris. Hasil pembagian waris secara kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jagapura berupa tidak membagi harta waris namun harta digunakan untuk kebutuhan *haul* dan *tahlil* pewaris serta dibagi sesuai dengan kondisi ekonomi dari masing-masing ahli waris. Pembagian waris dengan cara ini digunakan atas dasar kesepakatan dan keridhoan dari para ahli waris di dalamnya. Sehingga, pembagian waris dengan cara kesepakatan kekeluargaan dapat mencegah terjadinya konflik antar ahli waris di kemudian hari.
2. Praktik pembagian waris secara kesepakatan kekeluargaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes belum sesuai dengan ketentuan di dalam fiqh mawarits karena pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat langsung menggunakan *ishlah* di dalamnya. Para ahli waris tidak mengetahui terlebih dahulu bagian yang seharusnya diperoleh yang menjadikan pembagian waris tersebut belum sesuai dengan ketentuan di dalam fiqh mawarits. Penggunaan *ishlah* dalam pembagian waris yang sesuai dengan fiqh mawarits apabila para ahli waris telah mengetahui bagian yang semestinya diperoleh maka, pembagian waris dapat dilanjutkan dengan cara *ishlah* maupun kesepakatan kekeluargaan dengan cara anak yang memperoleh bagian yang lebih besar menghibahkan sebagian bagian warisnya kepada ahli waris lain. Pembagian tersebut harus

berdasarkan kerelaan maupun keridhoan dari para ahli waris. Apabila tidak ada kerelaan dari para ahli waris maka, pembagian secara kesepakatan kekeluargaan tersebut tidak dapat dilakukan.

3. Praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes belum sesuai dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam karena pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat langsung pada *ishlah* (perdamaian) tanpa mengetahui bagian yang seharusnya diperoleh masing-masing ahli waris. Praktik kesepakatan kekeluargaan tersebut belum sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, perdamaian dalam pembagian waris dapat dilakukan apabila setiap ahli waris telah mengetahui terlebih dahulu bagian yang seharusnya diperoleh. Sehingga, pembagian waris secara kesepakatan kekeluargaan yang sesuai dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pembagian waris yang dilakukan apabila masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya terlebih dahulu dan terdapatnya keridhoan maupun kerelaan dari semua ahli waris. Apabila kesepakatan kekeluargaan dalam pembagian waris tetap digunakan tanpa adanya kejelasan mengenai bagian yang seharusnya diperoleh dari masing-masing ahli waris maka, pembagian waris tersebut tidak dapat dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pembagian waris secara kesepakatan kekeluargaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes disarankan agar masyarakat terus mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan kerukunan dalam pembagian waris. Nilai-nilai yang terdapat dalam pembagian waris secara kesepakatan kekeluargaan berperan dalam mencegah terjadinya konflik antar ahli waris. Namun, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai pembagian waris berdasarkan fiqh mawarits dan Kompilasi Hukum Islam sehingga, bentuk kesepakatan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan *nash*'

maupun hukum positif.

Upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pembagian waris berdasarkan fiqh mawarits dan Kompilasi Hukum Islam dapat melalui sosialisasi, pengajian, dan bentuk kegiatan sosial yang melibatkan tokoh agama dan perangkat desa. Sehingga, masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai adat dan prinsip hukum Islam secara seimbang dan pembagian waris dilakukan secara adil, dapat diterima oleh semua pihak, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan dalam mengembangkan penelitian-penelitian lanjutan mengenai hubungan antara hukum waris Islam, waris adat, dan hukum waris barat. Penelitian yang lebih mendalam dapat dilakukan pada wilayah lain untuk melihat sejauh mana penerapan pembagian waris secara kesepakatan kekeluargaan mampu menjaga keseimbangan antara hukum Islam dan adat serta mencegah terjadinya konflik antar ahli waris di kemudian hari.

